



**PUTUSAN**

Nomor 299/Pid.B/2019/PN Dgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Tomi Teo Alias Tomi  
Tempat lahir : Tinombo  
Umur/Tanggal lahir : 38/11 Agustus 1981  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan I Gusti Ngurah Rai Kel. Tatura Kec. Palu Selatan Kota Palu  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa TOMI TEO Alias TOMI ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:  
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 299/Pid.B/2019/PN Dgl tanggal 14 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;  
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 299/Pid.B/2019/PN Dgl tanggal 14 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;  
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:  
1. Menyatakan terdakwa TOMI TEO Alias TEO bersalah melakukan tindak pidana Penadahan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat 1 KUHP, dalam Surat Dakwaan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y-93 warna hitam (dikembalikan kepada Saksi RUSLAN LANINDJO)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan;

Setelah mendengar permohonan, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan tetap pada permohannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa TOMI TEO Alias TOMI pada hari Rabu 26 Juni 2019 sekira pukul 15.00 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2019, bertempat di Jalan I Gusti Ngurah Rai Kel.Tatura Kedc. Palu Selatan Kota Palu atau pada suatu tempat dimana terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan dan sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dengan daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala terdakwa telah “dengan sengaja membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika Saksi SIAM ROMADONA Alias ROMA dan Saksi HERMAN Alias IPANG (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) melakukan aksi pencurian di dalam rumah Saksi MARDIA berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y-93 warna hitam, 1 (satu) buah Dompot warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu, dan 1 (satu) buah kunci mobil merk honda warna hijau beserta dompet yang berisikan 1 (satu) buah STNK Mobil atas nama Mardia, kemudian setelah melakukan aksinya tersebut Saksi SIAM ROMADONA Alias ROMA dan Saksi

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAN Alias IPANG pergi menuju ke Jalan I Gusti Ngurah Rai Kota palu tepatnya di Kos milik Terdakwa TOMI TEO Alias TOMI dan menawarkan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y-93 warna hitam hasil curian tersebut kepada Terdakwa TOMI TEO Alias TOMI dan terjual dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa TOMI TEO Alias TOMI sebelum membeli Handphone tersebut sudah mengetahui bahwa Handphone tersebut diperoleh dari hasil kejahatan pencurian dimana Terdakwa sempat menanyakan kepada Saksi SIAM ROMADONA Alias ROMA dan Saksi HERMAN Alias IPANG “ INI HANDPHONE KEMORANG CURI TOH, KARENA TIDAK BISA TA BUKA KUNCINYA” kemudian Saksi SIAM ROMADONA Alias ROMA dan Saksi HERMAN Alias IPANG membenarkan bahwa HANDPHONE tersebut merupakan Handphone curian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SIAM ROMADONA Alias ROMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah orang yang mengambil barang tanpa izin pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekitar pukul 16.30 wita di dalam rumah salah seorang warga di Desa Potoya Kec Dolo Kab.Sigi
- Bahwa saksi mengambil barang tanpa izin bersama HERMAN Alias IPANG;
- Bahwa yang bertugas masuk kedalam rumah adalah saksi HERMAN alias IPANG sedangkan saksi menunggu dipinggir jalan diatas motor MIO M3 warna hitam ;
- Bahwa barang-barang yang diambil adalah 1 (satu) buah handphone VIVO dan 1 (satu) buah kunci mobil merk Honda berwarna Hijau beserta dompet warna hijau yang berisi 1 (satu) buah STNK Mobil;
- Bahwa saksi yang mengajak saksi HERMAN alias IPANG;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut,

Paraf	KM	HA I	HA II

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 299/Pid.B/2019/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan saksi HERMAN alias IPANG langsung menuju ke rumah kos terdakwa TOMI TEO Alias TOMI di jalan I Gustu Ngurahrai;

- Bahwa tujuan saksi dan saksi HERMAN alias IPANG bertemu terdakwa TOMI TEO Alias TOMI adalah untuk menjual barang-barang hasil perbuatan saya dan saksi HERMAN alias IPANG;
- Bahwa barang bukti adalah handphone yang dibeli oleh terdakwa;
- Bahwa barang yang dibeli terdakwa TOMI TEO Alias TOMI adalah handphone merk VIVO;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga handphone VIVO dibeli oleh terdakwa TOMI TEO Alias TOMI, yang saksi tahu adalah saksi HERMAN alias IPANG memberikan saksi uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai bagian saya;
- Bahwa yang melakukan transaksi adalah saksi HERMAN alias IPANG dan terdakwa TOMI TEO Alias TOMI karena saksi tidak masuk ke dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa TOMI TEO alia TOMI mengetahui kalau handphone yang dijual tersebut adalah barang yang dapat diduga sebagai barang hasil kejahatan;
- Bahwa saksi pernah diberiksa Penyidik dan seluruh keterangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar;

2. HERMAN Alias IPANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah orang yang mengambil barang tanpa izin pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekitar pukul 16.30 wita di dalam rumah salah seorang warga di Desa Potoya Kec Dolo Kab.Sigi
- Bahwa saksi mengambil barang tanpa izin bersama saksi SIAM ROMADONA Alias ROMA ;
- Bahwa saksi yang bertugas masuk kedalam rumah adalah saksi sedangkan saksi SIAM ROMADONA Alias ROMA menunggu dipinggir jalan diatas motor MIO M3 warna hitam ;
- Bahwa barang-barang yang diambil adalah 1 (satu) buah handphone VIVO dan 1 (satu) buah kunci mobil merek Honda berwarna Hijau berserta dompet warna hijau yang berisi 1 (satu) buah STNK

Paraf	KM	HA I	HA II

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 299/Pid.B/2019/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobil;

- Bahwa 1 (satu) buah handphone VIVO dan 1 (satu) buah kunci mobil merek Honda berwarna Hijau berserta dompet warna hijau yang berisi 1 (satu) buah STNK Mobil tersebut saksi sambil didalam kamar di atas meja;
- Bahwa saksi SIAM ROMADONA Alias ROMA yang mengajak saksi;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, saksi dan saksi SIAM ROMADONA Alias ROMA langsung menuju ke rumah kos terdakwa TOMI TEO Alias TOMI di jalan I Gustu Ngurahrai;
- Bahwa tujuan saya dan saksi SIAM ROMADONA Alias ROMA bertemu terdakwa TOMI TEO Alias TOMI adalah untuk menjual barang-barang hasil perbuatan saksi dan saksi SIAM ROMADONA Alias ROMA;
- Bahwa barang bukti adalah handphone yang dibeli oleh terdakwa;
- Bahwa barang yang dibeli terdakwa TOMI TEO Alias TOMI adalah handphone merk VIVO;
- Bahwa Handphone tersebut saksi jual dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Uang tersebut saksi berbagi dengan saksi SIAM ROMADONA Alias ROMA yang mendapat masing-masing Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi masuk kedalam rumah tanpa izin pemilik rumah;
- Bahwa Terdakwa TOMI TEO alia TOMI mengetahui kalau handphone yang dijual tersebut adalah barang yang dapat diduga sebagai barang hasil kejahatan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan seluruh keterangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar;

3. RUSLAN LANIDJO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengalami kehilangan barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu dan 1 (satu) buah kunci mobil merk Honda warna Hijau beserta dompet warna hijau yang berisi 1 (satu) buah

Paraf	KM	HA I	HA II

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 299/Pid.B/2019/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK mobil an. MARDIA;

- Bahwa saksi mengalami kehilangan barang pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekitar pukul 16.20 wita di rumah saya di Desa Potoya Kec. Dolo Selatan Kab. Sigi;
- Bahwa Barang-barang yang hilang tersebut saksi simpan diatas meja didalam kamar;
- Bahwa akibat kehilangan barang-barang tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa barang bukti adalah handphone saya yang hilang;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang-barang saya tersebut, nanti di Polisi barulah saksi mengetahui yang mengambil barang saksi tersebut adalah saksi HERMAN Alias IPANG dan saksi SIAM ROMADONA Alias ROMA;
- Bahwa saksi tidak memberi izin kepada saksi HERMAN Alias IPANG dan saksi SIAM ROMADONA Alias ROMA untuk mengambil barang-barang saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara saksi HERMAN Alias IPANG dan saksi SIAM ROMADONA Alias ROMA bisa masuk kedalam rumah saksi;
- Bahwa saksi pernah diberiksa Penyidik dan seluruh keterangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diduga melakukan perbuatan membeli barang yang dapat diduga hasil kejahatan ;
- Bahwa terdakwa membeli barang tersebut dari saksi HERMAN Alias IPANG dan saksi SIAM ROMADONA Alias ROMA pada akhir bulan Juni tahun 2019;
- Bahwa saksi HERMAN Alias IPANG dan saksi SIAM ROMADONA Alias ROMA mendatangi terdakwa dan menawarkan handphone untuk dibeli;
- Bahwa handphone itu di jual saksi HERMAN alias IPANG sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) namun karena dalam keadaan terkunci (berpola) saya tawar menjadi Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti adalah handphone yang dibeli terdakwa dari saksi

Paraf	KM	HA I	HA II

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 299/Pid.B/2019/PN Dgl



HERMAN alias IPANG;

- Bahwa terdakwa mengetahui kalau handphone tersebut adalah dari hasil kejahatan kerana saksi HERMAN alias IPANG tidak dapat membukan kunci pole handphone tersebut;
- Bahwa yang membuka kunci pole handphone tersebut adalah teman terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa pemilik handphone tersebut;
- Bahwa terdakwa mengenal saksi HERMAN alias IPANG kerana sebelumnya terdakwa pernah membeli motor kakak saksi HERMAN alias IPANG;
- Bahwa terdakwa membeli handphone tersebut kerana terdakwa membutuhkan handphone;
- Bahwa terdakwa pernah diberiksa Penyidik dan seluruh keterangan terdakwa dalam BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa menyesal dan mengakui perbuatan terdakwa adalah salah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Hp merek hanphone Vivo Y-93 warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara berawal ketika Saksi SIAM ROMADONA Alias ROMA dan Saksi HERMAN Alias IPANG (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) melakukan aksi pencurian di dalam rumah Saksi MARDIA berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y-93 warna hitam, 1 (satu) buah Dompot warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu, dan 1 (satu) buah kunci mobil merk honda warna hijau beserta dompet yang berisikan 1 (satu) buah STNK Mobil atas nama Mardia, kemudian setelah melakukan aksinya tersebut Saksi SIAM ROMADONA Alias ROMA dan Saksi HERMAN Alias IPANG pergi menuju ke Jalan I Gusti Ngurah Rai Kota palu tepatnya di Kos milik Terdakwa TOMI TEO Alias TOMI dan menawarkan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y-93

Paraf	KM	HA I	HA II



warna hitam hasil curian tersebut kepada Terdakwa TOMI TEO Alias TOMI dan terjual dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa TOMI TEO Alias TOMI sebelum membeli Handphone tersebut sudah mengetahui bahwa Handphone tersebut diperoleh dari hasil kejahatan pencurian dimana Terdakwa sempat menanyakan kepada Saksi SIAM ROMADONA Alias ROMA dan Saksi HERMAN Alias IPANG "INI HANDPHONE KEMORANG CURI TOH, KARENA TIDAK BISA TA BUKA KUNCINYA" kemudian Saksi SIAM ROMADONA Alias ROMA dan Saksi HERMAN Alias IPANG membenarkan bahwa HANDPHONE tersebut merupakan Handphone curian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 480 Ayat 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Menjual, menawarkan, menukar, menerma gadai menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;
3. Unsur "Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan";

### Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam dakwaan pasal ini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana dalam hal ini adalah Terdakwa TOMI TEO alia TOMI yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata bahwa identitas terdakwa sama dan sesuai dengan identitas terdakwa yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar serta padanya tidak berlaku ketentuan Pasal 44 KUHP, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Paraf	KM	HA I	HA II



Ad. 2. Unsur “Menjual, menawarkan, menukar, menerma gadai menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara berawal ketika Saksi SIAM ROMADONA Alias ROMA dan Saksi HERMAN Alias IPANG (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) melakukan aksi pencurian di dalam rumah Saksi MARDIA berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y-93 warna hitam, 1 (satu) buah Dompot warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu, dan 1 (satu) buah kunci mobil merk honda warna hijau beserta dompet yang berisikan 1 (satu) buah STNK Mobil atas nama Mardia, kemudian setelah melakukan aksinya tersebut Saksi SIAM ROMADONA Alias ROMA dan Saksi HERMAN Alias IPANG pergi menuju ke Jalan I Gusti Ngurah Rai Kota palu tepatnya di Kos milik Terdakwa TOMI TEO Alias TOMI dan menawarkan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y-93 warna hitam hasil curian tersebut kepada Terdakwa TOMI TEO Alias TOMI dan terjual dengan harg Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa TOMI TEO Alias TOMI sebelum membeli Handphone tersebut sudah mengetahui bahwa Handphone tersebut diperoleh dari hasil kejahatan pencurian dimana Terdakwa sempat menanyakan kepada Saksi SIAM ROMADONA Alias ROMA dan Saksi HERMAN Alias IPANG “ INI HANDPHONE KEMORANG CURI TOH, KARENA TIDAK BISA TA BUKA KUNCINYA” kemudian Saksi SIAM ROMADONA Alias ROMA dan Saksi HERMAN Alias IPANG membenarkan bahwa HANDPHONE tersebut merupakan Handphone curian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa-terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keda dari dakwaan pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti

secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: “PENADAHAN”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, dalam dakwaan tunggal;

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini, tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa:

#### **Hal-hal yang memberatkan:**

- Pembuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

#### **Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya dipersidangan, sehingga memperlancar jalannya sidang;
- Terdakwa masih sangat muda dan belum pernah dihukum sehingga masih banyak waktu untuk memperbaiki kesalahan terdakwa;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam diktum putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa agar terdakwa tidak melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tidak pidana, maka terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selain itu tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas dendam maupun pengenaan duka nestapa kepada terdakwa, akan tetapi lebih dimaksudkan untuk memperbaiki seseorang dari kekeliruan yang dilakukannya;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 480 ke-1 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa: **TOMI TEO Alias TOMI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "**PENADAHAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

Paraf	KM	HA I	HA II

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 299/Pid.B/2019/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahan yang telah dijalani oleh terdakwa-terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa-terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah Hp merek hanphone Vivo Y-93 warna hitam.

### Dikembalikan kepada Saksi RUSLAN LANINDJO

6. Membebani terdakwa-terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari SENIN tanggal 23 Desember 2019, oleh kami, Allannis Cendana, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Taofik, S.H., Sulaeman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 26 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JEFRIANTON, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh DENY MULYAWAN, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**MUHAMMAD TAOFIK, S.H.**

**ALLANNIS CENDANA, S.H., M.H**

**SULAEMAN, S.H.**

Panitera Pengganti,

JEFRIANTON, SH, MH

Paraf	KM	HA I	HA II

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 299/Pid.B/2019/PN Dgl